

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.**

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

JAM : 22.57 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 001/DPP BAHU/MK/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

**Taufik Basari., S.H., S.Hum.,
L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andrino., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Dedy Ramanta., S.H.
Nasrullah., S.H.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.**

**Enny Maryani Simon., S.H.
Martua Raja Sihotang., S.H.
Paskalis Da Cunha, SH
R. Romulo Napitupulu., S.H.
Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.**

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.
Qodirun., S.H.
Mahmuddin Siregar., S.H.
Jalaluddin., S.H.
Asril Arianto Siregar., S.H.
Bambang., S.H.
Ikhwaluddin Simatupang., S.H.,
M.Hum.
Doni Hendra Lubis., S.H.
Syahrul Rizal., S.H.
Hendra., S.H.
Junaidi., S.H.
DR. Adi Mansar., S.H., M.Hum.
Torri T.W, S.H.

M.P. Wahiruddin Bernard Sinaga.,
S.H.
Ibrani., S.H.
Dhabi K. Gumayra., S.H., M.H.
Muhammad Fadli., S.H.
Rizal Priharu Lubis., S.H.
Muhammad Widad., S.H.
Fahrudin Maloko., S.H.
I Wayan Karta., S.H.
Hotmaraja Bernad Nainggolan.,
S.H.
Iqbal Nugraha., S.H.
Heryawan., S.H., M.H.
Baihaqi, S.H.
Soetikno, S.H.;

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. **(Vide Bukti P-2-NasDem)** ;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Vide Bukti P-3-NasDem)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan

perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 19.00 WIB.;**

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA TIMUR.

4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI

4.1.1.1. JAWA TIMUR I

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan pemungutan suara di setiap TPS-TPS seluruh Daerah Pemilihan Jawa Timur I, meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.;
2. Bahwa, pada saat tahapan penghitungan suara di TPS-TPS telah berjalan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.;
3. Bahwa, setelah hasil penghitungan suara pada tingkat TPS-TPS selesai kemudian berlanjut ke tingkat Kecamatan, dan terjadi kehilangan perolehan suara Pemohon.;
4. Bahwa, kehilangan perolehan suara tersebut terjadi di beberapa Kelurahan, antara lain: Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng dan di Kelurahan Simomulyo Baru dalam Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.;
5. Bahwa, kehilangan perolehan suara Pemohon didasarkan pada Bukti-bukti Model C1-DPR RI pada 3 (tiga) Kecamatan di Kota Surabaya, yang sebagaimana tertuang dalam Tabel I dan II di bawah ini.

TABEL I

No.	Nama Partai	Termohon	Pemohon	Selisih
1	NasDem (Pemohon)	Model DB-1 DPR RI.		
		73,512	88,664	15,152

1	Partai NasDem	7	5	2
---	---------------	---	---	---

4.5. PROVINSI PAPUA

4.5.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

4.5.1.1. DAERAH PEMILIHAN PAPUA 2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Tabel 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	31.155	53.024	- 21869
2.	Demokrat	58452	48662	+9790

1. Bahwa Telah terjadinya perbedaan angka perolehan suara antara DB1 yang diberikan Termohon kepada Pemohon dengan DC1 hasil rekapitulasi di KPU Provinsi. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor : 395/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 yang pada intinya agar dilakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara Ulang (PSSU)
2. Bahwa Pada Hari Minggu, 5 Mei 2019, dimana dari 132 TPS, PPD Yapen Selatan tidak menyelesaikan hasil rekapitulasi secara keseluruhan yaitu hanya 3 TPS yang mampu dilakukan Rekapitulasi. Dan Termohon menarik rekapitulasi dilakukan di Tingkat Kabupaten.

3. Bahwa Rekapitulasi Perhitungan Surat Suara Ulang yang dilakukan Termohon untuk TPS se Distrik Yapen Selatan, juga tidak mampu melakukan Rekapitulasi Perhitungan surat suara Ulang, dan entah kapan waktu Perhitungan Rekapitulasi hasil Surat Suara Ulang karena tidak ada undangan dan pemberitahuan ke saksi Parpol (Pemohon).
4. Bahwa atas dasar tidak adanya Pemberitahuan dan Undangan dari Termohon sehingga Pemohon mengajukan keberatan dan telah di keluarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor : 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 pada intinya bahwa Terhadap Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Distrik Yapen Selatan tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi papua. **(bukti P-1 Nasdem.Papua 2 DPRD)**
5. Bahwa Termohon telah mengeluarkan DB-1-DPRP dengan 2 versi dengan perolehan yang berbeda,

Table 2

NAMA PARPOL	DB-1 versi Rapat Pleno	DB-1 Versi diluar Rapat Pleno	DC-1	Selisih
Partai NasDem	29201	7332	7332	- 21869
Partai Demokrat	26209	35999	35999	+ 9790

Bahwa terdapat pengurangan suara Pemohon sebesar 21869 (dua puluh satu delapan puluh enam sembilan), dan bila disandingkan antara DB-1 versi pertama ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sedangkan Versi yang berbeda tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen **(bukti P-2 Nasdem.Papua 2 DPRD, bukti P-3 Nasdem.Papua 2 DPRD dan bukti P-4 Nasdem.Papua 2 DPRD)**

6. Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan perolehan suara DB1 DPRP yang dikeluarkan Termohon pada saat Rapat Rekapitulasi yang dihadiri oleh Termohon dengan DB1 yang tidak dilaksanakan Rapat Pleno yang tidak diketahui oleh Pemohon (tidak ada pemberitahuan) tersebut, Bawaslu Provinsi papua merekomendasikan kepada Termohon agar memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tetap menggunakan DA1 yang dimiliki untuk dijadikan sebagai data Pembanding khusus 15 (lima Belas) Distrik, kecuali Distrik Yapen Selatan. **(bukti P-1 Nasdem.Papua 2 DPRD.)**
7. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tidak dapat dipenuhi oleh Termohon dikarenakan Termohon tidak membawa DA1 pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi, lalu Termohon melakukan Rekapitulasi dengan data yang dimiliki oleh Panwas Distrik se Kabupaten Kepulauan Yapen, padahal perintah rekomendasi dari Bawaslu Provinsi adalah memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tetap menggunakan DA1 yang dimiliki untuk dijadikan sebagai data Pembanding, atas dasar hal tersebut Pemohon sangat keberatan.

4.5.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

4.5.2.1. KABUPATEN JAYAPURA

4.5.2.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 1

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019 yang pada Intinya merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada kelurahan :
 - a. Hinekombe Distrik Sentani TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 13, TPS 15, TPS 25, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 39, TPS 40,

TPS 41, TPS 43, TPS 46, TPS 54, TPS 57, TPS 58, TPS 60, TPS 62, TPS 63, TPS 64, TPS 66

- b. Kelurahan Sentani Kota TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 20, TPS 21, TPS 25, TPS 26, TPS 66, TPS 70, TPS 71;
- c. Kampung Hobong 1;
- d. Kampung Sereh TPS 02, TPS 03, TPS 04;
- e. Kampung Yahim TPS 01;

(Bukti P-1 NasDem Jayapura)

- 2. Bahwa dikarenakan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi juga mengeluarkan rekomendasi Nomor : 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 42 TPS di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Jayapura yang tersebar di beberapa distrik TPS yang direkomendasikan PSU oleh Bawaslu kabupaten Jayapura. **(Bukti P-1 NasDem Jayapura)**

4.5.2.1.2. DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 2

- 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019 yang pada Intinya merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Distrik Waibu Doyo Baru, TPS 10, TPS 26, TPS 29
- 2. Bahwa dikarenakan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi juga mengeluarkan rekomendasi Nomor : 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 3 TPS di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Jayapura yang tersebar

dibeberapa distrik TPS yang direkomendasikan PSU oleh Bawaslu kabupaten Jayapura. **(Bukti P-1 NasDem Jayapura)**

4.5.2.1.3. DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 3

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019 yang pada Intinya merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Distrik Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Demetim dan TPS 01 Kelurahan hatib;
2. Bahwa dikarenakan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi juga mengeluarkan rekomendasi Nomor : 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 2 TPS di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Jayapura yang tersebar di beberapa distrik TPS yang direkomendasikan PSU oleh Bawaslu kabupaten Jayapura. **(Bukti P-1 NasDem Jayapura)**

4.5.2.2. KABUPATEN NABIRE

4.5.2.2.1. DAERAH PEMILIHAN NABIRE 1 .

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DISTRIK NABIRE DAPIL 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	2741	2961	220
2.	Berkarya	2889	2889	0

Bahwa pada tanggal 07 Mei 2019 Termohon telah melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Nabire, yang dihadiri oleh saksi Pemohon,

dimana berdasarkan Hasil Rkapitulasi tersebut di peroleh suara sebagai berikut

No	PARPOL	Perolehan suara
1	NasDem	2961
2	Berkarya	2889

Bukti P-1 NasDem.Nabire 1

1. Bahwa hal yang sangat membingungkan dimana Pada Tanggal 9 Mei 2019 Termohon melakukan Rekapitulasi kembali dan merubah perolehan suara dengan mengurangi perolehan suara Pemohon. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dirapat Rekapitulasi tingkat Disrik Nabire dan meminta Termohon untuk membukakan Model DAA1 Plano Disrik, namun tidak dikabulkan. Akhirnya Pemohon meminta untuk mengisi Model DA2 untuk menuangkan keberatan. Anehnya Termohon setelah memberikan Model DA2 lantas meninggalkan Pemohon dan menolak menandatangani Model DA1. Akhirnya Pemohon memutuskan memfotokopi sendiri Model DA1 dan menyerahkan aslinya kepada Termohon. **(bukti terlampir).**
2. Bahwa dengan terjadinya Rapat Pleno penetapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat distrik yaitu Pleno PPD Distrik Nabire tanggal 9 Mei 2019 adalah tindakan yang telah menyalahi melanggar PKPU No 5 tahun 2019 pasal 26 ayat 2 dan 4. Dan PKPU NO 8 Tahun 2019 Pasal 37, pasal 38, pasal 39 dan 74 bagian c, karena Rapat Pleno sebenarnya telah dilaksanakan pada Tanggal 7 Mei 2019
3. Bahwa atas tindakan Termohon, dimana Pemohon telah mengajukan keberatan ke bawaslu Kabupaten dan Provinsi.

4.6. PROVINSI SUMATERA BARAT

4.6.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

4.6.1.1. DAERAH PEMILIHAN KOTA PADANG 3

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

5.1. PROVINSI JAWA TIMUR.

5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI

5.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Timur 1.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur I, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI.

DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR I.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem (Pemohon)	88.664

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

5.1.2.1. KABUPATEN TULUNG AGUNG

5.1.2.1.1. DAERAH PEMILIHAN TULUNG AGUNG 1

4. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung sepanjang di Daerah Pemilihan Tulungagung 1.;
6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan Tulungagung 1, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN TULUNGAGUNG DAERAH PEMILIHAN TULUNGAGUNG 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasioal (PAN)	6.590
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.052
3.	Partai NasDem	19.788

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1.2.2. KABUPATEN SITUBONDO

5.1.2.2.1. DAERAH PEMILIHAN SITUBONDO 5

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum

Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Situbondo sepanjang di Daerah Pemilihan Situbondo 5.;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Situbondo Daerah Pemilihan Situbondo 5, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN SITUBONDO
DAERAH PEMILIHAN SITUBONDO 5.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	4.699

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 2 (dua) TPS yaitu :
 - a. TPS 3 Desa Suboh Kecamatan Suboh.
 - b. TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.2. PROVINSI JAWA TENGAH

5.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI

5.2.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH 4

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang jumlah perolehan suara DPR RI Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah 4;

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah yang benar menurut Pemohon sebagai berikut;

DAPIL JAWA TENGAH IV

No.	Parpol dan Caleg	Perolehan Suara
5	Nasdem	125.015

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.2.1.2. DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH 6

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI Jawa Tengah sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH 6.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	119.903
2.	Partai Demokrat	119.823

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.3. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**5.3.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD
KABUPATEN**

5.3.1.1. KABUPATEN BIMA

5.3.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BIMA 6

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima sepanjang di Daerah Pemilihan Bima 6.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bima Daerah Bima 5, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BIMA
DAERAH PEMILIHAN BIMA 6**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NasDem	8648

2.	Hati Nurani Rakyat(Hanura)	2876
----	----------------------------	------

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.4. PROVINSI RIAU

5.4.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

5.4.1.1. KABUPATEN BENGKALIS

5.4.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 3

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis di Daerah Pemilihan Bengkalis 3.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 3, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA KABUPATEN TULUNGAGUNG DAERAH PEMILIHAN TULUNGAGUNG 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	8795
2.	Partai NasDem	8835

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.4.1.1.2. DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 5

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis di Daerah Pemilihan Bengkalis 5;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 5.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2995
2.	Partai NasDem	2998

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.4.1.2. KABUPATEN SIAK

5.4.1.3. DAERAH PEMILIHAN SIAK 3

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019,, untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Siak di Daerah Pemilihan Siak III;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Siak Daerah Pemilihan Siak III, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN SIAK DAERAH PEMILIHAN SIAK III.

**TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI NASDEM DI
FORM C1 DAN FORM DAA 1**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARTAI POLITIK		
				NASDEM		
				C1	DAA1	KET
1	Tualang	Tualang	29	31	1	30
2			31	51	1	50
3			44	26	3	23
4		Perawang	8	12	5	7
5			18	34	0	34
6			29	36	17	19
7			39	79	19	60
8			40	84	13	71
9		Pinang Sebatang Timur	20	54	10	44
10			25	54	10	44
11		Pinang Sebatang	11	7	5	2
				468	84	384

3. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan di C1 maka Partai NasDem seharusnya mendapatkan 3.181 Suara. dan Partai PKB memperoleh 2.720 suara, maka terdapat selisih **(+461)** Suara

TOTAL PEROLEHAN BERDASARKAN C1				
Partai NasDem	2.797	Ditambah	384	3.181
Partai PKB	2.720	Dikurangi		2.720
SELISIH			+	461

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.5. PROVINSI PAPUA

5.5.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

5.5.1.1. DAERAH PEMILIHAN PAPUA 2

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 2.
3. Menetapkan hasil Perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 2, sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	Partai NasDem	53.024
2	Partai Demokrat	48662

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.5.2. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

5.5.2.1. KABUPATEN JAYAPURA

5.5.2.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk DPRD Kabupaten Papua Daerah Pemilihan Jayapura 1.
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada kelurahan :
 - a. Hinekombe Distrik Sentani TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 13, TPS 15, TPS 25, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 43, TPS 46, TPS 54, TPS 57, TPS 58, TPS 60, TPS 62, TPS 63, TPS 64, TPS 66
 - b. Kelurahan Sentani Kota TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 20, TPS 21, TPS 25, TPS 26, TPS 66, TPS 70, TPS 71;
 - c. Kampung Hobong 1;
 - d. Kampung Sereh TPS 02, TPS 03, TPS 04;
 - e. Kampung Yahim TPS 01;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.5.2.1.2. DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 2

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk DPRD Kabupaten Papua Daerah Pemilihan Jayapura 2.
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Distrik Waibu_Doyo Baru, TPS 10, TPS 26, TPS 29
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.5.2.1.3. DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 3

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk DPRD Kabupaten Papua Daerah Pemilihan Jayapura 3.
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Distrik Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Demetim dan TPS 01 Kelurahan hatib.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.5.2.2. KABUPATEN NABIRE

5.5.2.2.1. DAERAH PEMILIHAN NABIRE 1

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nabire di Daerah Pemilihan Nabire 1.;
3. Menyatakan PEROLEHAN suara yang benar adalah :

No	PARPOL	Perolehan suara
1	NasDem	2961
2	Berkarya	2889

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.6. PROVINSI SUMATERA BARAT

5.6.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KOTA

5.6.1.1. KOTA PADANG

5.6.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN KOTA PADANG 1

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya,-
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum

Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara DPRD KOTA PADANG DAERAH PEMILIHAN KOTA PADANG 1.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD KOTA PADANG DAERAH PEMILIHAN KOTA PADANG 1 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	3787
2.	PDI Perjuangan	3692

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.7. PROVINSI SUMATERA UTARA

5.7.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

5.7.1.1. KABUPATEN PEMATANG SIANTAR

5.7.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN PEMATANG SIANTAR 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara DPRD Kota Pematang Siantar di Daerah Pemilihan Kota Pematang Siantar 1;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pematang Siantar Daerah Pemilihan Kota Pematang Siantar 1, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**KOTA PEMATANG SIANTAR DAERAH PEMILIHAN KOTA
PEMATANG SIANTAR 1.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	7.032
2.	Partai Hanura	6.251

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.7.1.2. KABUPATEN MANDAILING NATAL

5.7.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN MANDAILING NATAL 4

5. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya,-
6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 (empat).
7. menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah 2.839 Suara.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Jo. Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

5.8. SULAWESI TENGGARA

5.8.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

5.8.1.1. KABUPATEN BUTON SELATAN

5.8.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BUTON SELATAN 3

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan Dapil 3 Kecamatan Lapandewa-Batuatas, Provinsi Sulawesi Tenggara.;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada satu TPS yaitu pada TPS 6, Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.9. PROVINSI SULAWESI BARAT

5.9.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

5.9.1.1. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum

Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI...

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	23135
2.	PDIP	7623

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.9.1.2. KABUPATEN PASANGKAYU

5.9.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN PASANGKAYU 2

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu sepanjang di Daerah Pemilihan Pasangkayu 2.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pasangkayu Daerah Pemilihan Pasangkayu 2, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN PASANGKAYU DAPIL 2 PROVINSI SULAWESI BARAT.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	1448
2.	PDI Perjuangan	1445

KABUPATEN PASANGKAYU DAPIL 2 PROVINSI SULAWESI BARAT.

Atau,

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada 2 (dua) TPS, antara lain:
 - a. TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu.;
 - b. TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu.;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.10. PROVINSI ACEH

5.10.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

5.10.1.1. DAERAH PEMILIHAN ACEH 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRRI Daerah Pemilihan Aceh I;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRRI DAERAH PEMILIHAN ACEH
I**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NasDem	92.761
2.	Partai Nanggroe Aceh	90.825

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.10.1.2. DAERAH PEMILIHAN ACEH 2

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRRI Daerah Pemilihan Aceh II;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan **DPRRI Daerah Pemilihan Aceh II**, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRRI DAERAH PEMILIHAN ACEH II**

NO	PARPOL	SUARA SAH
1	NasDem	89.898
2	PKB	85.670
2	Golkar	84.661

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

**5.10.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
DPRA**

5.10.2.1. DAERAH PEMILIHAN ACEH III

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh sepanjang di Daerah Pemilihan III.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Aceh Daerah Pemilihan III, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRA DAERAH PEMILIHAN III**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NasDem	13.093
2.	Partai Nanggroe Aceh	38.417

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.10.2.2. DAERAH PEMILIHAN ACEH V

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh sepanjang di Daerah Pemilihan V.;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Aceh Daerah Pemilihan V, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAERAH PEMILIHAN V

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NasDem	18.745
2.	Partai Aceh	128.894

Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.10.3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRK

5.10.3.1. DAERAH PEMILIHAN BIREUN II

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRK Bireun sepanjang di Daerah Pemilihan Bireun;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Bireun Daerah Pemilihan II, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK BIREUN DAERAH PEMILIHAN II

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NasDem	2.437
2.	Partai Aceh	12.168

Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.11. PROVINSI MALUKU

5.11.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

5.11.1.1. DAERAH PEMILIHAN MALUKU I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku I.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku I, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU I.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	9.201
2.	Partai Hanura	9.185

DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU I.

Atau,

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada 7 (tujuh) TPS, antara lain:
(1) TPS 9, TPS 20, TPS 41, dan TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala;
(2) TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe;
(3) TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala;
(4) TPS 11 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau;

Atau,

5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 7 (dua) TPS, antara lain:
 - (1) TPS 9, TPS 20, TPS 41, dan TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala;
 - (2) TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe;
 - (3) TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala;
 - (4) TPS 11 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.12. PROVINSI BANTEN

5.12.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD RI

5.12.1.1. DAERAH PEMILIHAN BANTEN 3

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang jumlah perolehan suara DPR RI Provinsi Banten Daerah Pemilihan Banten 3.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIL BANTEN III

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDIP	599.632

2.	Golkar	345.700
3.	Nasdem	120.032
4.	PKS	345.297

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.12.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KOTA

5.12.2.1. DAERAH PEMILIHAN TANGERANG SELATAN 5

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan sepanjang di Daerah Pemilihan Tangsel 5.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH PEMILIHAN TANGERANG SELATAN 5.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	22.704
2.	Partai NasDem	7.652

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.13. PROVINSI DKI JAKARTA

5.13.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI

5.13.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 2

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 2.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Formulir DD 1 DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 yang ditetapkan KPU dengan Keputusan KPU RI yang menjadi objek perkara adalah cacat hukum, karenanya harus dibatalkan. Kemudian mohon Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Dapil DKI Jakarta 2 berikut:

No.	PARPOL	Perolehan suara
1.	PKB	6347
2.	GERINDRA	11726
3.	PDIP	12471
4.	GOLKAR	2750
5.	NASDEM	57864
6.	GARUDA	276
7.	BERKARYA	501
8.	PKS	7028
9.	PERINDO	1530

10.	PPP	1641
11.	PSI	2467
12.	PAN	4493
13.	HANURA	341
14.	DEMOKRAT	7517
15.	PBB	301
16.	PKPI	173

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.13.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI

5.13.2.1. DAERAH PEMILIHAN JAKARTA TIMUR 6

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6 JAKARTA TIMUR.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6 JAKARTA TIMUR, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KOTA JAKARTA TIMUR DAPIL 6 PROVINSI DKI JAKARTA.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	1310

2.	Partai Persatuan Pembangunan	3200
----	---------------------------------	------

KOTA JAKARTA TIMUR DAPIL 6 PROVINSI DKI JAKARTA.

Atau,

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.14. PROVINSI JAWA BARAT.

5.14.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

5.14.1.1. KABUPATEN BEKASI

5.14.1.1.1. DAERAH BEKASI 2

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Daerah Pemilihan Bekasi 2.;
3. Mengabulkan Pemungutan Surat Suara Ulang (PSU) di 117 TPS Telaga Murni untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Daerah Pemilihan Bekasi 2

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.14.1.2. KABUPATEN BOGOR

5.14.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN BOGOR 4

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bogor sepanjang di Daerah Pemilihan Bogor 5.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor V, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN BOGOR DAERAH PEMILIHAN BOGOR IV.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	23.487

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.14.1.3. KABUPATEN MAJALENGKA

5.14.1.3.1. DAERAH PEMILIHAN MAJALENGKA 5

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sepanjang di Daerah Pemilihan Majalengka V.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Majalengka Daerah Pemilihan Majalengka V, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN MAJALENGKA DAERAH PEMILIHAN Majalengka V.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1	Partai Gerindra	38858

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.15. PROVINSI SUMATERA SELATAN

5.15.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

5.15.1.1. KABUPATEN EMPAT LAWANG

5.15.1.1.1. DAPIL EMPAT LAWANG 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang jumlah Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota sepanjang jumlah perolehan suara DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 1.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAPIL EMPAT LAWANG 1

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	1.985
2.	PDIP	5.830

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.15.1.2. KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

5.15.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 3

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang jumlah perolehan DPRD Kabupaten OGAN KOMERING ILIR DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 3 (tiga).
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAPIL OGAN KOMERING ILIR 3 (tiga)

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	15.624
2.	PKB	5.129

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1. PROVINSI MALUKU UTARA

5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI

5.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 5

1. Mengabulkan Permohon pemohon untuk seluruh-nya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 5.;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 3 Kecamatan yang terdiri dari: Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Sulabesi Selatan dan Kecamatan Sulabesi Timur.;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

5.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 2

1. Mengabulkan Permohon pemohon untuk seluruh-nya;

2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 2.

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Sulabesi Barat, antara lain:

- 1) TPS 1 Desa Partina Kecamatan Sulabesi Barat
- 2) TPS 1 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat
- 3) TPS 2 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat
- 4) TPS 3 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat
- 5) TPS 1 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat
- 6) TPS 2 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat
- 7) TPS 3 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat
- 8) TPS 1 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat
- 9) TPS 2 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat
- 10) TPS 1 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
- 11) TPS 2 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
- 12) TPS 3 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
- 13) TPS 4 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
- 14) TPS 1 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat
- 15) TPS 2 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat
- 16) TPS 3 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat
- 17) TPS 4 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat

Di Kecamatan Sulabesi Selatan, antara lain:

- 1) TPS 1 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan.
- 2) TPS 3 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan.

Di Kecamatan Sulabesi Timur, antara lain:

- 1) TPS 1 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur
 - 2) TPS 2 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur
 - 3) TPS 3 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur
 - 4) TPS 1 Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur
 - 5) TPS 2 Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur
 - 6) TPS 1 Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur
 - 7) TPS 2 Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur
 - 8) TPS 1 Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur
 - 9) TPS 2 Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur
 - 10) TPS 1 Desa Waisepa Kecamatan Sulabesi Timur
 - 11) TPS 1 Desa Waigoyofa Kecamatan Sulabesi Timur
 - 12) TPS 2 Desa Waigoyofa Kecamatan Sulabesi Timur
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1.2.2. DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 4

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruh-nya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 4.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Mangoli Barat dan Mangoli Utara, antara lain:
Kecamatan Mangoli Barat, antara lain;

- 1) TPS 1 Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.

Hermawi Taslim., S.H.

Reginaldo Sultan., S.H., M.M.

Wibi Andriano., S.H., M.H.

DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.

~~**Dedy Ramanta., S.H.**~~

~~**Nasrullah., S.H.**~~

Parulian Siregar., S.H., M.H.

Michael R. Dotulong., S.H., M.H.

Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.

Wahyudi., S.H.

Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.

Enny Maryani Simon., S.H.

Aperdi Situmerang., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.

Heriyanto Citra Buana., S.H.

Andana Marpaung., S.H., M.H.

M. Hafidh Rahmawan., S.H.

Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.

Eric Branado Sihombing., S.H.

Sahat Tambunan., S.E., S.H.

Noah Banjarnahor., S.H.

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.

Ahas Weros Manalu., S.H.

Qodirun., S.H.

Mahmuddin Siregar., S.H.

Jalaluddin., S.H.

Asril Arianto Siregar., S.H.

Bambang., S.H.

Ikhwaluddin Simatupang., S.H.,
M.Hum.

Doni Hendra Lubis., S.H.

Syahrul Rizal., S.H.

Handra., S.H.

Junaidi., S.H.

DR. Adi Mansar., S.H., M.Hum.

Torri T.W, S.H.

M.P. Wahiruddin Bernard Sinaga., S.H.

Ibrani., S.H.

Dhabir K. Gumayra., S.H., M.H.

Muhammad Fadli., S.H.

Rizal Priharu Lubis., S.H.

Muhammad Widad., S.H.

Fahrudin Maloko., S.H.


Hotmataja Bernad Nainggolan., S.H.

Iqbal Nugraha., S.H.

Heryawan., S.H., M.H.



Baihaqi., S.H.



Soetikno., S.H.